

OMBUDSMAN TEMUKAN KESALAHAN PPDB ONLINE, ADA SEKOLAH MULAI PUNGUT UANG BAJU

Kamis, 04 Juli 2019 - Meilisa Fitri Harahap

SAWAHAN, METRO - Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menemukan kesalahan teknis menyangkut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2019 di Sumbar. Berdasarkan data Ombudsman Sumbar, sejauh ini belum banyak pengaduan karena proses PPDB Online masih berlangsung.

"Yang baru ada itu pengaduan dari penerimaan Kemenag, MTsN 6 Padang. Untuk pengaduan yang lain belum ada, karena bisa dikategorikan PPDB masih berjalan. SD kita baru mendapat satu pengaduan," kata Koordinator Pengawasan PPDB Online 2019 Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Rahmadian Nover, kemarin.

Setelah menerima pengaduan ini, kata Rahmadian, Ombudsman Sumbar melakukan RCO (Reaksi Cepat Ombudsman). Dia menjelaskan, pengaduan di MTsN 6 Padang terkait ketidaklulusan seorang siswa. Menurut pengaduan yang masuk terdapat kesalahan penginputan informasi di web sekolah.

"Setelah pengaduan tersebut kita melakukan RCO. Kita sudah mendapatkan beberapa informasi dari tempat tersebut. Bahwa di sana ada kesalahan penginputan informasi kelulusan di web sekolah tersebut," ujar Rahmadian.

Rahmadian menyebutkan, dari pengaduan pihak MTsN 6 Padang bahwa siswa yang boleh diterima di sana nilainya minimal 80 untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Namun yang terinput nilainya hanya 79 maka hal tersebut yang diprotes orang tua.

"Ketika kita periksa memang ada beberapa kesalahan, harusnya nilai yang dimasukkan 80 namun yang terinput 79," sebut Rahmadian.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Ombudsman langsung melakukan klarifikasi ke sekolah. Di sana Ombudsman menemukan beberapa kesalahan operator dalam memasukkan nilai. Secara teknis (petunjuk teknis) MTsN 6 Padang sudah menerbitkan nilai ketiga mata pelajaran tersebut tidak boleh kurang dari 80.

Di sisi lain, Ombudsman juga menerima pengaduan maladministrasi PPDB seperti penyimpangan prosedur. Namun terkait jual beli kursi, kata dia, belum mendapatkan informasi. Hanya saja pihaknya menemukan beberapa sekolah sudah mulai melakukan pemungutan uang baju.

"Sejauh ini hal ini belumlah bisa dikatakan pungli, karena masih dalam proses pemeriksaan," kata Rahmadian.

Rahmadian mengimbau, pada pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan uang terlebih dahulu. Karena proses penerimaan siswa masih berlangsung. Dia juga mengimbau pada masyarakat bila menemukan tindakan yang menyimpang agar segera melaporkan pada Ombudsman.

"Jangan dulu pemungutan uang baju, pembelian baju oleh sekolah harus melalui koperasi kalau tidak itu ilegal. Imbau juga pada seluruh masyarakat bila menemukan tindakan yang menyimpang dari peraturan yang ada agar mengadukan ke sini," ujar Rahmadian.

Kepada pihak sekolah sebaiknya lebih transparan dalam penerimaan siswa baru. Seperti umumkan daya tampung, berapa siswa yang mendaftar, dan berapa siswa yang diterima. Saat kelulusan juga dapat diberitahukan kepada siswa, termasuk bagi yang tidak diterima dapat alasannya.

Mengingat nantinya pengumuman tidak hanya nama, agar orang tua tahu data lengkap siswa

Terakhir, Rahmadian menambahkan, bahwa untuk informasi pengaduan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar tidak dipungut biaya. Informasi pengaduan bisa melalui 0811-665-6137 bisa langsung ditelepon ataupun di Whatsapps/WA.Â (mil)